

**MATERI BINTEK MBS**

**AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH  
IBTIDAIYAH**

*Ali Imron*

**JURUSAN AP FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
2012**

# **AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH**

## **A. Pendahuluan**

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Layanan pendidikan yang sepatutnya diterima oleh warga Negara, adalah jenis layanan pendidikan yang berkualitas. Terkait dengan layanan pendidikan yang berkualitas inilah, maka perundang-undangan pendidikan di Indonesia memfasilitasi regulasi pendidikan yang mengarahkan agar layanan pendidikan yang dapat diberikan kepada warga Negara tersebut, adalah jenis layanan yang bermutu. Salah satu upaya layanan bermutu adalah memberikan jaminan mutu terhadap layanan pendidikan, dan melakukan akreditasi terhadap lembaga pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 60 memuat ketentuan akreditasi sekolah sebagai berikut:

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi, pada pasal 86 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi pada pasal 87 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
  - c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi, dinyatakan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut, pasal 88 yang menyatakan:

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
  - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **B. Pengertian Akreditasi Sekolah**

Akreditasi suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan (*"Accreditation is a continuous process of self-evaluation, reflection, and improvement"*). Akreditasi dapat juga diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi

mandiri di luar institusi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk beroperasi dan menyelenggarakan program-programnya.

Proses Akreditasi Sekolah menyediakan sekolah dengan kerangka kerja yang komprehensif untuk terus meningkatkan prestasi siswa dan efektivitas sekolah (*The School Accreditation Process provides schools with a comprehensive framework for continually improving student achievement and school effectiveness*). Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen regulasi diri (*self-regulation*), dengan maksud agar suatu Sekolah/Madrasah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, Sekolah/Madrasah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*quality continues improvement*). Akreditasi juga dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu Sekolah/Madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah/madrasah yang terakreditasi dan tidak, dengan peringkat A, B, C dan seterusnya.

### **C. Sejarah Singkat Akreditasi**

Paling tidak, ada 3 fase sejarah akreditasi sekolah di Indonesia. Fase pertama, terjadi ketika Direktorat Sekolah Swasta Depdikbud melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah swasta. Pada fase ini, akreditasi sekolah hanya diperuntukkan bagi sekolah swasta dan terkesan sangat diskriminatif. Terlebih dengan kriteria pemeringkatan sebagai Terdaftar, Diakui dan Disamakan. Sekolah swasta merasa dianggap selalu *under position*.

Fase kedua, terjadi ketika Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) melakukan akreditasi terhadap semua sekolah, baik negeri maupun swasta berdasar 9 (sembilan) komponen penyelenggaraan sekolah. Sistem akreditasi sekolah fase kedua dianggap tidak adil, karena sifat instrumennya yang kategorik dan sangat diskrit. Respon instrumen hanya ada dua kemungkinan jawaban, ialah antara “ya” atau “tidak”. Jika “ya” maka diberi skor 1, sedangkan jika “tidak” diberi skor “0”. Sifatnya yang sangat diskrit cenderung mengabaikan sisi rentang kualitatif, kuantitatif dan kefungsiannya.

Fase ketiga ditandai dengan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan instrumen yang disusun berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Fase ketiga merupakan penyempurnaan dan sekaligus jawaban terhadap kritik berbagai pihak atas kelemahan sistem akreditasi sebelumnya. Hal ini terkait dengan mulai tumbuhnya kesadaran, bahwa akreditasi bukan hanya sekedar kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan untuk menunjukkan adanya akuntabilitas public di bidang pendidikan.

#### **D. Tujuan dan Fungsi Akreditasi**

Tujuan akreditasi sekolah adalah untuk memperoleh gambaran umum dan detail tentang kinerja sekolah, baik aspek kelebihan maupun aspek kekurangannya. Selain itu, akreditasi sekolah juga bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Sedangkan fungsi akreditasi sekolah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, dan berpedoman pada standar-standar atau baku mutu sekolah.
2. Sebagai bentuk akuntabilitas sekolah terhadap kinerjanya kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders*); sebab, bagaimanapun juga, sekolah didirikan dan diselenggarakan adalah dalam rangka memenuhi keinginan dan memenuhi harapan masyarakat.
3. Sebagai titik tolak untuk pengembangan. Hal ini sngat penting, karena berdasarkan hasil pemahaman diri, koreksi diri dan berbagai masukan yang diberikan oleh pihak eksternal, sekolah punya kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja dan layanannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

#### **E. Prinsip-prinsip Akreditasi Sekolah**

Terdapat sejumlah prinsip akreditasi yang sepatutnya dipedomani oleh berbagai pihak, baik pihak sekolah maupun pihak yang melakukan akreditasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi sekolah bermaksud untuk memahami kondisi obyektif sekolah tentang kelayakan keberadaan sekolah beserta dengan realitas kinerjanya. Agar obyektif, maka pelaksanaannya sepatutnya menggunakan instrument-instrumen yang dipahami secara terbuka oleh kedua belah pihak, ialah pihak sekolah sendiri dan pihak yang mengakreditasi.
2. Efektif, pemahaman terhadap kondisi atau kelayakan sekolah beserta dengan kinerjanya dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengambilan berbagai keputusan penting tentang sekolah tersebut.
3. Komprehensif atau menyeluruh, yang berarti aspek-aspek yang diakreditasi adalah keseluruhan aspek sekolah.
4. Memberdayakan, yang berarti bahwa dengan adanya akreditasi, sekolah tersebut makin berdaya sehingga tingkat kelayakannya akan dapat ditingkatkan dan tingkat kinerjanya juga makin bagus.
5. Mandiri, yang berarti dengan adanya akreditasi, maka sekolah tersebut makin punya kesadaran diri dan sekaligus punya kemandirian untuk secara terus menerus melakukan evaluasi diri, melakukan peningkatan kinerja dan pelayanan berdasarkan atas hasil evaluasi diri.
6. Berbasis kesiapan, yang berarti bahwa sekolah-sekolah yang diakreditasi, memang didasarkan atas kesiapan mereka untuk dilihat dan di-*review* oleh pihak lain atau eksternal.

#### **F. Persyaratan Akreditasi Sekolah**

Syarat-syarat akreditasi sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Keputusan Pendirian/Operasional Sekolah/Madrasah.
2. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas.
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan
6. Telah menamatkan peserta didik.

## **G. Pelaksana Akreditasi Sekolah**

Untuk melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional-Sekolah /Madrasah (BAN ) Sekolah/Madrasah. Kewenangan Badan Akreditasi Nasional ( BAN ) Sekolah/Madrasah adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi Sekolah/ Madrasah. Di tingkat provinsi, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Propinsi- Sekolah/Madrasah (BAP ) Sekolah/Madrasah yang berkewenangan untuk melaksanakan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB. Untuk membantu kelancaran tugas BAP, pemerintah membentuk Unit Pelaksana Akreditasi (UPA)-Kabupaten /Kota.

Masing-masing institusi pelaksana akreditasi tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, Badan Akreditasi Nasional (BAN ) Sekolah/Madrasah:

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi Sekolah/Madrasah
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi Sekolah/Madrasah untuk diusulkan kepada Menteri
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi Sekolah / Madrasah
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi
6. Mengumumkan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah secara nasional
7. Melaporkan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Menteri
8. Melaksanakan ketatausahaan ( BAN ) Sekolah/Madrasah.

Kedua, Badan Akreditasi Propinsi (BAP ) Sekolah/Madrasah:

Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan ( BAN ) Sekolah/Madrasah dan ( BAP ) Sekolah/Madrasah kepada Pemprov, Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, Sekolah/Madrasah, dan masyarakat pendidikan pada umumnya.

1. Merencanakan program akreditasi Sekolah/Madrasah yang menjadi sasaran akreditasi.
2. Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh (BAN) Sekolah/Madrasah.

3. Menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui Rapat Pleno Anggota (BAP) Sekolah/Madrasah.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada ( BAN ) Sekolah/Madrasah. dengan tembusan kepada Gubernur.
5. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, dan LPMP.
6. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Pemerintah Kab/Kota yang bersangkutan dan satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
7. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman maupun media massa.
8. Mengelola sistem basis data akreditasi.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap kegiatan akreditasi.
10. Melaksanakan kesekretariatan ( BAP ) Sekolah/Madrasah.
11. Membuat tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kerangka tugas pokok (BAP) Sekolah/Madrasah.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan ( BAN ) Sekolah / Madrasah.

Ketiga, Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota, sebagai penghubung antara ( BAP) Sekolah/Madrasah dengan Dinas Pendidikan dan Kandepag.

1. Mengusulkan jumlah Sekolah /Madrasah yang akan diakreditasi kepada ( BAP ) Sekolah/Madrasah.
2. Mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk kab/kota yang bersangkutan
3. Menyusun data Sekolah /Madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat kab/kota.
4. Mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor.
5. Mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor.
6. Menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
8. Membantu administrasi keuangan ( BAP ) Sekolah/Madrasah.
9. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ( BAP ) Sekolah / Madrasah



## **H. Komponen-komponen Sekolah/Madrasah yang Diakreditasi**

Komponen-komponen akreditasi sekolah/madrasah mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yang terdiri atas:

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Instrumen akreditasi sekolah/madrasah dikembangkan berdasarkan pada 8 standar nasional pendidikan. Adapun isi ke delapan standar nasional pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Standar Isi.**

- a. Dokumen KTSP;
- b. Ketersediaan silabus untuk setiap mata pelajaran;
- c. Tersedianya silabus untuk muatan lokal, konseling dan ekstra kurikuler, dan pengembangan diri
- d. Tersedianya rancangan untuk internalisasi karakter dan budaya bangsa
- e. Komponen penyusun kurikulum
- f. Mekanisme penyusunan kurikulum
- g. Prinsip pelaksanaan kurikulum
- h. Beban belajar
- i. Pengesahan oleh pihak yang berwenang
- j. Kalender akademik

## **2. Standar Proses.**

- a. Tersedianya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. Prinsip penyusunan RPP yang mendorong partisipasi aktif siswa, perbedaan individual, dan penggunaan teknologi informasi
- c. Kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks
- d. Persyaratan proses pembelajaran
- e. Langkah-langkah pembelajaran
- f. Metode pemantauan
- g. Metode supervisi
- h. Peran Kepala Madrasah dalam pemantauan dan supervisi
- i. Kegiatan pelaporan pemantauan dan supervisi kepada stakeholders

## **3. Standar kompetensi lulusan.**

- a. Pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan
- b. Pengalaman belajar dengan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial
- c. Pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran iptek secara efektif.
- d. Pengalaman belajar melalui pembiasaan dalam mencari informasi/ pengetahuan melalui berbagai sumber.
- e. Pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
- f. Pengalaman belajar untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya
- g. Pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab
- h. pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial
- i. pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil terbaik
- j. pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik

- k. pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI
- l. pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan
- m. pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat
- n. pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif
- o. pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global
- p. pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan
- q. pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain
- r. pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok
- s. pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun
- t. keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis
- u. keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris
- v. pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya
- w. pengalaman belajar agar menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

#### **4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.**

Standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meliputi guru, kepala sekolah, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan yang lain.

Standandar pendidik atau guru adalah:

- a. Jumlah guru dengan kualifikasi S1 atau D4
- b. Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan mata pelajaran yang diampu
- c. integritas kepribadian guru untuk bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku

- d. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
  - e. Pola hubungan sesama guru
  - f. Penguasaan guru terhadap materi dan pengembangan yang dilakukannya
- Standar kepala sekolah adalah:
- a. Adanya sertifikat pendidik bagi Kepala Sekolah
  - b. Kepala Sekolah memiliki kualifikasi S1 atau D4
  - c. Pengalaman mengajar Kepala Sekolah
  - d. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa
  - e. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa
  - f. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring
- Standar tenaga administrasi adalah:
- a. Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
  - b. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
  - c. Persyaratan tenaga perpustakaan
  - d. Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan tugasnya di perpustakaan
  - e. Persyaratan tenaga laboran
  - f. Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan tugasnya di laboratorium
  - g. Tenaga layanan khusus yang dimiliki

## **5. Standar Sarana Prasarana.**

Standar sarana prasarana terdiri atas: lahan, bangunan, sarana dan ruang

Lahan sekolah/madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

- b. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan
- c. Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.

Bangunan sekolah/madrasah dengan ketentuan:

- a. Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
- b. Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
- c. Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- d. Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt.
- e. Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.
- f. Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.

Sarana dan ruang sekolah/madrasah terdiri atas.

- a. Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap.
- b. Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
- c. Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- d. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- e. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- f. Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- g. Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.
- h. Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- i. Sekolah/Madrasah memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- j. Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- k. Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
- l. Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- m. Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.
- n. Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

## **6. Standar Pengelolaan.**

- a. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.
- b. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga.
- c. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.
- d. Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan.
- e. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.
- f. Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.
- g. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.
- h. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan.
- i. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- j. Sekolah/Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- k. Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran.
- l. Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.
- m. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
- n. Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
- o. Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- p. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.
- q. Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- r. Sekolah/Madrasah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi.

- s. Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- t. Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.

## **7. Standar Pembiayaan.**

- a. Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh.
- b. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah (RKA-S/M).
- c. Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
- d. Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
- e. Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
- f. Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
- g. Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan.
- h. Sekolah/Madrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.
- i. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
- j. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
- k. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat.
- l. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas.
- m. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan soal-soal ulangan/ujian.
- n. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa.
- o. Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan.

- p. Sekolah/Madrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.
- q. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
- r. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
- s. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat.
- t. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas.
- u. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.
- v. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa.
- w. Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
- x. Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.
- y. Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.
- z. Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
- aa. Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.
- bb. Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
- cc. Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
- dd. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel.
- ee. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.
- ff. Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.
- gg. Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.



## **8. Standar Penilaian.**

- a. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.
- b. Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan teknik penilaian.
- c. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
- d. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain dalam menilai siswa.
- e. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
- f. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
- g. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- h. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
- i. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
- j. Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.
- k. Sekolah/madrasah mengoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.
- l. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat.
- m. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- n. Sekolah/Madrasah menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku.

- o. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa.
- p. Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag.
- q. Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.
- r. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).
- s. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.
- t. Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru.  
Instumen akreditasi sebagaimana pada lampiran.

## **I. Penutup**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan layanan bermutu adalah memberikan jaminan mutu terhadap layanan pendidikan, dan melakukan akreditasi terhadap lembaga pendidikan. Akreditasi diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk beroperasi dan menyelenggarakan program-programnya.

Tujuan akreditasi sekolah adalah untuk memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah dan menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Fungsi akreditasi sekolah adalah sebagai bahan pengetahuan, sebagai bentuk akuntabilitas sekolah terhadap dan sebagai titik tolak untuk pengembangan. Terdapat beberapa prinsip akreditasi yang dipedomani, dan terdapat persyaratan-persyaratan yang sepatutnya dipenuhi oleh sekolah yang mengikuti akreditasi.

Aspek-aspek yang diakreditasi meliputi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan oleh sekolah, ialah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan, dan standar penilaian. Dari 8 standar tersebut dikembangkanlah instrument instrumen akreditasi yang akan dipergunakan oleh asesor untuk mengakreditasi sekolah/madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA

AdvanceEd. 2007. *Accreditation Standards for Quality Schools*. <http://www.advan-ced.org>.  
SACSCASI. Public School Standards. <http://www.sacscasi.org>.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 039/O/2003, tentang Badan Akreditasi Nasional (BASNAS).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI).

Stoops, Rafferty & Johnson, 1981. *Handbook of Educational Administration: Guide for The Practitioner*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

**Lampiran:**

**INSTRUMEN  
AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH**

Lanjutkan ke *File* Lampiran Akreditasi SD (Bag 2)